

## WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HADIS (STUDI KUALITAS DAN PEMAANAAN PENDEKATAN INTERTEKSTUAL)

**Hairul Huda**

UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

*hud\_hud05@yahoo.com*

***Abstract.** This study aims to examine the quality of the hadith narrated by Abu Dawud regarding the cancellation or invalidity of a woman's marriage without a guardian. Scholars of the madhhab differ on the existence of a guardian as a condition for a valid marriage. Imam Malik, Syafi'i and Ahmad ibn Hanbal agree that guardianship is a requirement in marriage. While Imam Abu Hanifah did not require it. To examine the quality of hadith, researchers used the takhrij method by examining the quality of sanad and matan. The data comes from the book of Sunan Abu Dawud and other hadith books. To understand the contents of these hadiths, researchers used an intertextual approach in which hadiths were understood from various texts, especially the understanding of hadith scholars and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study found that the hadith is of authentic quality so that it can be used as a legal basis. Based on that also, like the hadith scholars, KHI also requires guardians in marriage.*

***Keywords:** Hadis, Guardian, Compilation of Islamic Law*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan mengkaji kualitas hadis riwayat Abu Dawud tentang batal atau tidak sahnya nikah seorang perempuan tanpa adanya wali. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang adanya wali sebagai syarat sah nikah. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal sepakat bahwa wali menjadi syarat dalam pernikahan. Sementara imam Abu Hanifah tidak mensyaratkannya. Untuk meneliti kualitas hadis, peneliti menggunakan metode takhrij dengan meneliti kualitas sanad dan matan. Data bersumber dari kitab Sunan Abu Dawud dan kitab hadis lainnya. Untuk memahami kandungan hadis tersebut, peneliti menggunakan pendekatan intertekstual dimana hadis dipahami dari berbagai teks terutama pemahaman ulama hadis dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menemukan bahwa hadis tersebut berkualitas shahih sehingga dapat dijadikan dasar hukum. Berdasarkan itu pula, sebagaimana ulama hadis, KHI juga mensyaratkan wali dalam pernikahan.

**Kata kunci:** Hadis, Wali, Kompilasi hukum Islam

## LATAR BELAKANG

Dalam Islam, institusi pernikahan merupakan lembaga yang sangat penting. Pembentukan masyarakat muslim dengan segala perangkat hukum kekeluargaannya sangat ditentukan oleh institusi tersebut. Hal ini dikarenakan, suatu ikatan pernikahan akan melahirkan banyak aspek hukum muamalah dan kekeluargaan berupa waris, nafkah, thalaq, nasab, hukum kekeluargaan, hukum pernikahan dan sebagainya. Karena agungnya pernikahan, al-Qur'an menyebut ikatan pernikahan dengan '*mitsaq qhalizh*' atau perjanjian yang kuat.<sup>1</sup>

Salah satu unsur penting dalam pernikahan adalah persoalan perwalian atau wali nikah. Mayoritas ulama fiqih berpandangan bahwa seorang wanita, baik perawan maupun janda, yang ingin melangsungkan pernikahan dengan pasangannya tidak dapat melakukannya atas nama dirinya sendiri melainkan harus melalui perantara wali yang menjadi penanggungnya. Wali lah kemudian yang menentukan dapat tidaknya pernikahan diberlangsungkan. Tanpa persetujuan seorang wali maka pernikahan seorang perempuan tidak dapat dilakukan. Berbeda halnya dengan lelaki, ia dapat melakukan pernikahan atas nama dirinya sendiri tanpa melalui perwalian. Ada tidaknya wali, bagi seorang laki-laki tidak akan berpengaruh bagi sah tidaknya akad pernikahan. Hal ini karena dalam struktur masyarakat Arab dimana Islam awal mula diturunkan, kedudukan laki-laki menempati posisi sebagai pelindung dan wali bagi perempuan.

Meski wali dalam pernikahan merupakan suatu hal yang penting karena menentukan sah tidaknya pernikahan, namun dalam kenyataan masih terjadi silang pendapat antara pemuka imam mazhab sunni. Bagi Malik, Syafi'i dan Hanbali, wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Sedang bagi Hanafi yang juga merupakan guru Imam Malik, menyatakan bahwa wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Artinya, ketiadaan atau tanpa wali sekalipun bagi seorang perempuan, pernikahan tetap bisa diberlangsungkan dan disahkan.

Perselisihan tersebut terjadi karena tidak terdapatnya satu ayat dan satu hadist pun yang berdasarkan lahirnya dan berstatus mutawatir mensyaratkan adanya wali

---

<sup>1</sup>. Dalam al-Qur'an, ungkapan '*mitsaq qhalidz*' hanya ditemukan pada dua tempat di surah yang sama yakni surah an-Nisa ayat 154 yang berbicara tentang perjanjian antara Allah dan umat Nabi Musa untuk tidak melanggar larangannya menangkap ikan pada hari Sabtu. Dan satu lagi ayat 21 yang berbicara tentang ikatan pernikahan sebagai perjanjian yang kuat atau berat.

dalam pernikahan, terlebih lagi yang menegaskan demikian. Bahkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang biasa dipakai alasan oleh fuqaha yang mensyaratkan wali hanya memuat kemungkinan. Demikian pula ayat dan hadits yang dipakai alasan oleh fuqaha yang tidak mensyaratkan wali juga memuat kemungkinan. Disamping itu, hadits yang dijadikan dalil bagi mereka yang mensyaratkan wali dalam pernikahan dipandang lemah oleh mereka yang tidak mensyaratkannya.

Ayat yang menjadi perselisihan dikalangan fuqaha mengenai wajibnya wali dalam pernikahan adalah yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 232 berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ‘Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma`ruf.’

Sedang hadits Nabi yang menjadi perselisihan adalah hadits riwayat ‘Aisyah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ « فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا  
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ ». أَبُو دَاوُدَ

Makalah ini akan membahas mengenai persoalan perwalian yang terdapat dalam kitab-kitab hadits terutama *kutub tis'ah* (Sembilan kitab induk hadits) yang merupakan kitab hadits standar rujukan kaum sunni dalam berhujjah dan argumentasi para imam mazhab yang mensyaratkan dan tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan serta hukum negara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## TAKHRIJ HADIS

Secara leksikal *takhrij* berarti keluar, nampak, jelas. Dalam hal ini, makna *takhrij* yang populer digunakan ulama ialah *al-istimbath* (hal mengeluarkan), *al-tadrib* (hal melatih), dan *al-taujih* (hal menghadapkan atau menjelaskan).<sup>2</sup>

Adapun *takhrij* menurut terminologi ulama hadits adalah: 1. Menyebutkan hadits beserta sanadnya, mendiskusikan keadaan sanad dan matannya seperti yang terdapat dalam kitab Sunan Tirmizi dan Sunan Abu Dawud. 2. Menyebutkan jalur sanad lainnya untuk memperkuat sanad hadits yang terdapat dalam suatu kitab. 3. Mengembalikan hadits kepada kitab-kitab asalnya dengan menjelaskan kualitasnya.<sup>3</sup> Yang penulis maksud dengan *takhrij* hadits disini adalah mengeluarkan hadits dari sumber aslinya dengan mencantumkan sanad dan matannya kemudian menjelaskan kualitas hadits tersebut.

Ada 5 (lima) metode yang ditawarkan ulama hadits dalam proses pelaksanaan *takhrij* yakni berdasarkan kitab-kitab kumpulan hadits, lafal-lafal hadits, rawi pertama, tematik dan ciri-ciri tertentu.<sup>4</sup> Dalam pelaksanaan *takhrij* kali ini penulis menggunakan metode *takhrij* melalui lafal-lafal hadits dengan menggunakan kitab *Mu'jam Mufahras li Alfazh al-Hadits* dan CD Program *Kutub Tis'ah*.

## **METODE PENELITIAN**

Sebelum melakukan *takhrij* terhadap hadis yang diperdebatkan kesahihannya oleh para ulama terkait wali nikah, peneliti berupaya menginventaris hadis-hadis seputar wali nikah dengan menggunakan metode *maudhu'i*.<sup>5</sup> Penelusuran tema hadis tersebut menggunakan kata kunci 'wali' atau yang terkait dengannya, seperti 'nikah'. Hadits-hadits tersebut kemudian diklasifikasi berdasarkan tema kajian untuk kemudian dilakukan *takhrij* terhadap hadits yang masih menjadi bahan perdebatan kesahihannya dikalangan ulama mazhab agar diketahui tingkat kualitas hadits tersebut. Langkah selanjutnya adalah menggali makna hadits tersebut dalam kitab-kitab *syarah* hadits serta

---

<sup>2</sup>. Arief Halim, *Metodologi Tahqiq Hadits Secara Mudah dan Munasabah*, (Malaysia: Univ. Sains Malaysia, 2007), 41.

<sup>3</sup>. Abu Muhammad Abd al-Hadi, *Thuruq Takhrij Hadits Rasul Allah Shalla Allah 'Alaihi wa Sallam*, (ttp: Dar al-'Itisham, tth), h. 10.

<sup>4</sup>. *Ibid*, h. 24. Syuhudi Ismail kemudian meringkaskan metode *takhrij* tersebut melalui dua cara yakni *takhrij bi alfazh* dan *takhrij bi al-maudhu'*. Lihat, Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 46.

<sup>5</sup>. Metode *maudhu'i* berarti menghimpun seluruh hadits yang berbicara tema yang sama. Semuanya diletakkan dibawah satu judul, lalu ditafsirkan dengan metode *maudhu'i*. lihat, Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I dan Cara Penerapannya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 43.

membandingkan pemahamannya dengan pandangan para imam mazhab, terutama dikalangan ulama sunni yakni mazhab yang empat, dan perundangan hukum negara mengenai wali dalam Kompilasi Hukum Islam. Terakhir adalah mengambil kesimpulan hukum berdasar pandangan diatas.

## TAKHRIJ HADIS RIWAYAT ABU DAWUD

Hadits yang memuat tema pertama tentang tidak sahnya pernikahan wanita tanpa wali terdapat 6 (enam) hadits dalam 4 (empat) kitab induk hadits yakni kitab Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad bin Hambal, Sunan Ad-Darimi dan Sunan Tirmizi. Sedang hadits tentang perwalian yang membedakan antara janda dan perawan hanya diambil sampel diambil dari kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan Musnad Ahmad bin Hanbal masing-masing 2 hadits, 1 hadits dan 1 hadits. Ulama menilai shahih hadits yang terdapat dalam kitab Bukhari dan Muslim dalam masalah ini.<sup>6</sup> Adapun tema tentang adanya dua wali dalam pernikahan yang satu lebih dulu dari lainnya diambil dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal.

Sedang hadits yang akan ditakhrij dan diteliti kualitas sanad matannya adalah hadits tentang tidak sahnya nikah perempuan tanpa wali.

### a. Klasifikasi Hadits Wali Nikah

Berdasarkan *takhrij* hadits dengan kata kunci ‘wali’ diatas, penulis dapat klasifikasikan beberapa tema hadits yang terkait sebagai berikut:

#### A. Hadits tentang tidak sahnya nikah perempuan tanpa wali dan wali hakim

##### 1. Sunan Abu Dawud dalam *Kitab Nikah* bab ‘*Fi al-Wali*’ no. 1784

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَانكِحُوا بِهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

##### 2. Musnad Ahmad bin Hanbal Kitab ‘*Fi Musnad al-Anshar*’ bab ‘*Hadits al-Sayyidah ‘Aisyah*’ no. 23236.

<sup>6</sup> Lihat, A.J. Weinsinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadits al-Nabawi*, (Leiden: E.J. Brill, 1969), h. 329

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

3. Musnad Ahmad bin Hanbal Kitab 'Fi Musnad al-Anshar' bab 'Hadits al-Sayyidah 'Aisyah' no. 23074.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَكَحْتَ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ أَمْرٍ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَلَقِيْتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ قَالَ وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَكَانَ فَاتِنِي عَلَيْهِ السُّلْطَانُ الْقَاضِي لِأَنَّ إِلَيْهِ أَمْرَ الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ

4. Sunan Ad-Darimi Kitab 'Nikah' bab 'al-Nahyu 'an an-Nikah bi ghairi Wali' no. 2089.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ اسْتَجْرُوا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ وَقَالَ مَرَّةً فَإِنْ تَسَاجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ أَمْلَاهُ عَلَيَّ سَنَةً سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً

5. Sunan Tirmidzi Kitab 'al-Nikah 'an Rasulillah' bab 'Ma ja'a la Nikah illa bi Waliy' no. 1021

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ


#### b. *I'tibar* Hadits Wali Nikah

Setelah dilakukan pengklasifikasian hadits berdasar tema yang terdapat dalam *kutub tis'ah* maka langkah berikutnya adalah melakukan *i'tibar* yakni meneliti semua jalur hadits yang memiliki teks yang sama (*bi al-lafzi*) maupun maknanya serupa (*bi al-ma'na*) untuk melihat ada tidaknya pendukung (*corroboration*) berupa periwayat yang berstatus *syahid* (pendukung pada tingkat sahabat) atau *mutabi*' (pendukung bukan dari sahabat) atau hadits tersebut menyendiri (*fard*).<sup>7</sup> Dengan ditemukannya jalur periwayat lain baik yang berstatus sebagai *syahid* maupun *mutabi*' akan semakin menguatkan kedudukan hadits tersebut. Apabila jalur periwayat yang semula berstatus *dhaif*, misalnya, maka derajatnya dapat naik menjadi *hasan li ghairihi* atau apabila jalur

<sup>7</sup>. Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mushthalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 367.

sanadnya yang semula berstatus hasan, dengan adanya *syahid* atau *mutabi*' maka hadits tersebut dapat naik statusnya menjadi hadits shahih li *ghairihi*.<sup>8</sup> Karenanya, *i'tibar* mesti dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi periwayatan hadits.

Dalam hal ini, jalur sanad hadits yang menjadi fokus *i'tibar* adalah hadits yang berkaitan dengan 'tidak sahnya nikah perempuan tanpa wali' karena hadits ini oleh sebagian ulama dinilai *dhaif* dan jalur periwayatannya *ahad* sehingga, menurut sebagian ulama, tidak dapat dijadikan sebagai dalil dalam berhujjah. Berikut adalah skema *i'tibar* dari enam jalur sanad hadits yang berkaitan dengan hadits tersebut.



<sup>8</sup>. *Ibid*, h. 170.

Berdasarkan skema jalur sanad hadits diatas dapat disimpulkan:

1. Tidak ditemukan jalur periwayatan yang berkedudukan sebagai *syahid* sebab pada perawi sahabat hanya ditemukan seorang perawi pada semua jalur sanad.
2. Terdapat *mutabi'* pada jalur periwayatan Tirmizi, Abu Dawud, ad-Darimi dan satu jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal pada perawi keempat yakni Sulaiman bin Musa dengan *mutabi'* Ja'far bin Rabi'ah pada jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud.

Adapun lambang yang digunakan dalam seluruh jalur periwayatan adalah *عن*, *حدثنا*, *أخبرنا*, *أخبرني*.

#### c. Kritik Sanad Hadits

Dalam kaedah kesahihan hadits dinyatakan bahwa syarat hadits yang dinilai shahih apabila memenuhi lima kriteria<sup>9</sup> yakni:

1. Apabila sanad hadits tersebut bersambung mulai dari *mukharrijnya* sampai kepada Nabi.
2. Seluruh perawi pada jalur sanad tersebut bersifat *adil*
3. Seluruh perawi bersifat *dhabit*
4. Tidak terdapat *syadz*
5. Tidak terdapat *'illah*

Dengan kriteria diatas dapat dinilai tingkat kualitas suatu hadits. Apabila suatu hadits memenuhi semua kriteria tersebut maka ia dinilai shahih namun bila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka akan dinilai *dhaif*. Untuk mengetahui kualitas persambungan sanad dan keadilan serta *kedhabit*an para perawinya dilakukan penelitian tentang biografi perawi. Berikut akan dipaparkan mengenai biografi perawi hadits yang menjadi fokus penelitian.

#### d. Biografi para Perawi Hadits

Dalam menilai kualitas ketersambungan sanad hadits mulai dari perawi awal sampai pada *mukharrij* hadits, ulama mengandalkan kitab-kitab biografi perawi hadits.

---

<sup>9</sup>. Menurut Shubhi Shalih, hadist shahih adalah hadits musnad yang bersambung sanadnya dengan perawi yang *adil* lagi *dhabit* dari perawi yang *adil* lagi *dhabit* pula. Semua perawi tersebut sampai kepada Nabi atau sahabat atau tabi'in dan tidak terdapat *syadz* serta *illah*. Lihat, Shubhi Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahah*, (Beirut: Dar al-'Ulum li al-Malayin, 1988), h. 145.

Ketersambungan sanad dapat ditentukan melalui tahun lahir dan wafat seorang perawi, tempat tinggalnya, perjalanannya dalam menuntut ilmu dan yang penting juga adalah hubungan guru dan murid antar perawi hadits. Sedang keadilan dan kedhabitan perawi didapat dari informasi penulis kitab biografi perawi tentang sifat, sikap dan kemampuan daya ingatnya selama meriwayatkan hadits.

Untuk memudahkan penelitian dan menilai kualitas para perawi hadits, penulis berusaha meringkasnya dalam sebuah bagan yang berisi informasi data-data perawi yang diambil dari CD Program Hadits *Kutub Tis'ah*. Namun untuk tujuan efisiensi halaman, perawi yang kembali terdapat pada jalur hadits lain, tidak diungkapkan kembali informasi biografinya pada jalur hadits berikutnya.

Berikut adalah biografi semua perawi hadits yang tengah diteliti:

نمرة	المخرج	رواة الحديث	ترجمة	شيخ	تلميذ	الجرح و التعديل
1	أبو داود	محمد بن كثير	محمد بن كثير, كبار تبع الأتباع, بصرة, ت 223 هـ	سفيان بن سعيد بن مسروق	أبو داود	ثقة, ضعيف, صدوق
		سفيان	سفيان بن سعيد بن مسروق, كبار الأتباع, كوفة, بصرة, 161 هـ	عبد الملك بن عبد العزيز	محمد بن كثير	حافظ, ربما دلس, ثقة, من الحفاظ المتقين
		إبن جريج	عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, لم تلق الصحابة, مرو الروذ, ت. 150 هـ	سليمان بن موسى	سفيان بن سعيد	ثقة, يدلس ويرسل, صدوق, ثقة
		سليمان بن موسى	سليمان بن موسى, صغري التابعين, الشام, ت. 115 هـ	محمد بن مسلم	عبد الملك بن عبد العزيز	صدوق, لين, خولط قبل موته, ثقة صدوق
		الزهري	محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب, دون وسطى التابعين, مدينة, ت. 124 هـ	عروة بن زبير	سليمان بن موسى	متقن, لم يبق أحدا أعلم بسنة ماضيه منه
		عروة	عروة بن زبير, الوسطى من التابعين, مدينة, ت. 93 هـ	عائشة بنت أبو بكر	الزهري	ثقة, أعلم الناس بحديث عائشة
		عائشة بنت أبو بكر	الصحابة, 58 هـ	النبي	عروة بن زبير	أسمى مراتب العدالة و التوثيق

#### e. Analisa Kualitas Sanad

Berdasarkan data biografi para perawi yang telah dipaparkan pada bagan diatas dapat disimpulkan:

Pada jalur periwayatan no. 1 dimana Abu Dawud sebagai *mukharrij* hadits dapat diketahui bahwa dari segi ketersambungan sanad, jalur hadits tersebut bersambung sampai kepada Nabi. Hal ini dapat diketahui dari dua sisi yakni umur masing-masing perawi yang memungkinkan mereka bertemu dan tempat tinggal mereka masing-masing. Kedua dapat dicermati dari hubungan antar perawi dimana masing-masing perawi memiliki hubungan guru dan murid.

Dari segi *keadilan* dan *kedhabitan* (gabungan keduanya sering disebut dengan *tsiqah*), berdasarkan data biografi perawi diatas menunjukkan bahwa ada 4 (empat) perawi yang dinilai positif dan negatif pada saat yang sama. Mereka adalah Muhammad bin Katsir, Sufyan bin Sa'id, Ibn Juraij dan Sulaiman bin Musa. Diantara ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan sifat negatif pada perawi tersebut adalah Muhammad bin Katsir dinilai sebagian kritikus sebagai *dhaif* namun juga dinilai positif dengan ungkapan *tsiqah* dan *shaduq*. Sedang Sufyan bin Sa'id diduga melakukan *tadlis* namun juga dinilai *tsiqah*, *hafizh* dan diantara mereka yang kuat hafalannya. Ibn Juraij dinilai melakukan *tadlis* dan *memursalkan* hadist namun juga nilai *tsiqah* dan *shaduq* sedang Sulaiman bin Musa dinilai *layyin* (lemah hafalan) dan sering mencampuradukkan hadits pada masa tuanya (*mukhalith hadits*), namun ia juga dinilai *tsiqah* dan *shaduq*.

Ulama hadits berbeda-beda dalam menentukan peringkat *ketajrihan* dan *keta'dilan* perawi hadits dari tingkat tertinggi sampai terendah. Namun mereka sepakat pada tingkat peringkat terendah *tajrih* yakni *wadhi'u*, *munkir*, dan *matruk* sebagai perawi terendah yang tidak bisa diterima periwayatannya. Selainnya penilaian tersebut, haditsnya masih dapat diterima terutama apabila terjadi perbedaan dalam menilai seorang perawi antara satu kritikus dan lainnya terlebih bila ditemukan *syahid* atau *tabi'i* pada jalur periwayatan lain.

Dalam menentukan seorang perawi yang dinilai positif dan negatif pada saat yang sama oleh kritikus yang berbeda, para ulama hadits juga berbeda pandangan. Ada yang mendahulukan *ta'dil* dari *tajrih*. Ada juga yang mendahulukan *ta'dil* dari *tajrih*

apabila jumlah *penta'dil* lebih banyak dari *pentajrih*. Ada juga yang mendahulukan *tajrih* dari *ta'dil* jika kritikus merinci jenis *pentajrihannya* dan pandangan ini yang dinilai kuat oleh ulama hadits. Dan terakhir menyikapinya dengan *tawaqquf* sampai jelas posisi perawi tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan berbagai kriteria tentang *keadilan* dan *kedhabitannya* para perawi hadits pada jalur sanad Abu Dawud diatas, penulis berkesimpulan bahwa perawi tersebut bersifat *adil* dan *dhabit*. Hal ini dikarenakan beberapa alasan: 1. Perawi yang dinilai lemah masih diperdebatkan kelemahannya antar para kritikus hadits dimana masing-masing mereka ada yang menilai negatif dan ada juga yang menilai positif. 2. Perawi yang dinilai negatif oleh sebagian kritikus tidak mencapai peringkat terendah dalam *tajrih*. 3. Kritikus yang menilai *tajrih* tidak merinci aspek-aspek *ketajrihannya* sehingga penulis lebih memilih kaedah '*al-ta'dil muqaddam 'ala al-tajrih*' lebih mendahulukan *ta'dil* dibanding *tajrih*. Dengan demikian, hadits Nabi yang berasal dari jalur Abu Dawud pada no. 1 diatas penulis nilai sebagai hadits shahih.

#### f. Analisa Kualitas *Matan*

Kualitas kesahehan hadits tidak hanya ditentukan oleh kualitas sanadnya namun juga kualitas *matannya*. Karenanya sanad yang shahih tidak mesti memiliki *matan* yang juga shahih. Penelitian sanad berbeda dengan penelitian *matan*. Bila sanad didasarkan pada kualitas para perawi dari sisi *keadilan* dan *kedhabitannya* sedang kualitas *matan* ditentukan oleh kandungan hadits tersebut apakah bertentangan dengan dalil yang lebih kuat lagi atau biasa disebut dengan *syadz* atau tidak. Bila ditemukan adanya dalil yang lebih kuat periwayatannya dan kandungannya bertentangan dengan hadits yang jalur periwayatannya juga shahih namun kualitasnya berada dibawah hadits tersebut maka ia dinilai *dhaif* karena *syadz*. Disamping terdapat tidaknya *syadz*, dalam makna hadits tersebut juga perlu dinilai apakah ada unsur *illah* yakni *memuttasilkan* hadits yang mestinya *mursal* dan *mauquf* atau tidak.<sup>11</sup>

Sejauh pelacakan yang penulis lakukan baik dalam kitab hadits maupun al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang bertentangan dengan kandungan hadits tersebut secara eksplisit. Meski hadits riwayat Ibn Abbas yang menyatakan bahwa janda lebih

---

<sup>10</sup>. Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits...*, h. 269.

<sup>11</sup>. Bahasan tentang kritik *matan*, lihat, Arief Halim, *Metodologi Tahqiq*, h. 60.

berhak atas dirinya dibanding walinya dinilai ulama lebih shahih dibanding hadits wajibnya wali bagi perempuan (riwayat 'Aisyah) namun bukan berarti hadits tersebut menyalahi hadits 'Aisyah. Karena haknya seorang janda atas dirinya dan dimintanya izin bagi seorang perawan tidak berarti menghapus kewajiban adanya wali dalam pernikahan. Sedang adanya unsur *illah* hadits dalam matan hadits tersebut, tidak ada seorang ulama hadits pun yang memberi penilaian demikian. Sehingga penulis berkesimpulan, dari segi sanad maupun matan, semua riwayat hadits tersebut adalah shahih.

g. Makna Kandungan Hadits

Wali menurut makna asalnya berarti dekat.<sup>12</sup> Dalam pengertian lain juga berarti yang mencintai, kawan, menolong, tetangga, berkongsi, dan keluarga terdekat seperti paman dan keponakan dan lainnya.<sup>13</sup> Sedang '*waliyyah*' berarti '*ibnah*' atau anak perempuan sebagaimana hadits riwayat 'Aisyah yang terdapat dalam kitab Bukhari dan Abu Dawud.<sup>14</sup> Sedang perwalian berarti pemimpin dan penolong sebagaimana terdapat dalam surah al-Maidah ayat 57 dan surah at-Taubah ayat 71.

Berdasarkan hadits riwayat 'Aisyah diatas dapat disimpulkan bahwa kata '*waliyyah*' digunakan dan dikenal dalam pembicaraan namun tidak untuk menunjukkan arti 'perwalian' dari pihak perempuan tapi dengan pengertian lain yakni anak perempuan.

Perwalian dalam fikih adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan akad atau transaksi tanpa harus menunggu persetujuan orang lain. Perwalian dalam pengertian fikih terbagi tiga: perwalian jiwa, harta, jiwa dan harta sekaligus.

Perwalian badan meliputi kekuasaan seseorang atas orang lain atas dasar keturunan (orang tua atas anak), atas dasar laku kebajikan (misalnya terhadap yatim/

---

<sup>12</sup>. Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, th), Juz IV, h. 141.

<sup>13</sup>. *Al-Mu'jam al-Wasith*, bab waw, juz II, h. 1058. (lihat al-Maktabah al-Syamilah).

<sup>14</sup>. Dalam kitab Bukhari, 'Aisyah meriwayatkan sebagai berikut: *عَائِشَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمِ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى عَائِشَةَ وَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ الْيَوْمِ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى ابْنَتِهِ أَوْ ابْنَتِهِ فَيَصْدُقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا . الرَّجُلُ وَالرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيَصْدُقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا*. Hadits serupa tanpa disebutkan penjelas dari kata '*ibnah*' terdapat dalam kitab Abu Dawud. Lihat, Imam Bukhari dalam kitab *Shahih Bukhari*, kitab *Nikah* bab *man qala la nikaha illa bi waliyyin*, no. 4732. Dan Sunan Abu Dawud kitab *Thalaq* bab *fi wujuh an-nikah allati yatanakahu biha ahl al-jahilliyah*, no. 1934.

piatu atau anak terlantar), atau atas dasar kedudukan sebagai petugas negara (misalnya hakim atas seseorang yang tidak punya wali).<sup>15</sup>

Berkaitan dengan wali nikah, ulama berbeda pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah tidak sah tanpa wali. Sedang Abu Hanifah,<sup>16</sup> Zufar, Asy-Sya'bi, dan az-Zuhri berpendapat bahwa seorang perempuan dapat melakukan akad nikahnya tanpa wali apabila calon suami sebanding (sekufu). Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Pendapat keempat berdasarkan riwayat Ibnul Qasim dari Malik disimpulkan bahwa persyaratan wali itu sunat hukumnya, dan bukan fardu.<sup>17</sup>

Mereka yang mensyaratkan wali dalam pernikahan menyandarkan pendapatnya pada hadits 'Aisyah diatas dan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ  
بِالمعروف

Artinya: 'Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.<sup>18</sup>

Kemudian surah al-Baqarah ayat 221:

---

<sup>15</sup>. Azumardi Azra dll, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 171.

<sup>16</sup>. Meski Abu Hanifah membolehkan wanita baik janda maupun perawan untuk menikah tanpa wali namun ia memberikan syarat bahwa wanita tersebut harus sudah baligh (dewasa), berakal sehat, dan mampu menguasai kendala dirinya (yakni yang selalu bertindak rasional dan tidak mudah terbawa oleh emosinya. Selain itu, lelaki yang menjadi pasangannya harus sekufu dan mahar yang diberikannya layak. Bila tidak, maka pernikahan tersebut tidak sah dan walinya boleh membatalkan pernikahan. Lihat, Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut al-Qur'an dan as-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 58-59.

<sup>17</sup>. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Jail, 1989), Juz II, h. 16.

<sup>18</sup>. Ayat ini turun berkenaan dengan hadits berikut: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ رَوَيْتُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ رَوَيْتُكَ وَقَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتُ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِلَيْهِ

Menurut Bukhari ayat ini menegaskan bahwa wali menjadi syarat sahnya nikah. Jika wali tidak diperlukan maka perintah kepada para wali untuk jangan menghalangi perempuan yang ditalak tidak akan ada makna. Dan jika perempuan boleh menikahkannya sendiri maka ia tidak perlu meminta kepada walinya untuk menikahkannya. Lihat, Shahih Bukhari kitab 'Nikah' bab 'la nikah illah bi walliy' dan *Tuhfatul Ahwazi Syarh Jami' at-Tirmizi* tentang hadits 'ayyuma imraatin....

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

Artinya: Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.

Dan surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karuniaNya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini, begitu juga surah al-Baqarah ayat 221 dan 232 ditujukan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita muslim dengan pria musyrik dan untuk menikahkan orang-orang yang masih sendiri.<sup>19</sup> Apabila wali tidak diperlukan dalam pernikahan, ayat tersebut tentunya tidak akan memerintahkan para wali untuk melaksanakan pernikahan tapi langsung kepada yang bersangkutan.

Sedang golongan kedua yang tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan mendasarkan alasannya pada surah al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi:

فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف

Artinya: ‘maka tidak ada dosa bagimu (wali) membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka’.

Menurut mereka, ayat ini menjadi dalil bolehnya perempuan melakukan akad nikah atas dirinya. Bahkan pada ayat lain ditambahkan dengan perbuatan melakukan nikah yakni ‘حتى تنكح زوجها غيره’ sedang dari sunnah mereka berhujjah dengan hadits Ibn Abbas yang disepakati kesahihannya yakni:

الأيام أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها .

<sup>19</sup>. Ibn Rusyd, *ibid*, Juz II, h. 17.

Artinya: Wanita-wanita janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis itu diminta pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya. (HR. Abu Dawud dan Tirmizi”

Adapun surah al-Baqarah ayat 232 sebagaimana disebut diatas, mereka memahami tidak lebih dari sekedar melarang orang terdekat perempuan untuk menghalang-halangi pernikahannya. Pelarangan untuk melakukan ‘*adhhal*’ bukan berarti dipahami bahwa izin para wali menjadi syarat bagi sahnya akad nikah.

Adapun hadits ‘Aisyah ra, menurut mereka, masih diperselisihkan kesahihan dan keharusan pengamalannya. Ulama Hanafiah menganggap lemah hadits ‘Aisyah tersebut. Sebab, hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok orang dari Ibnu Juraij dan az Zuhri, sementara Ibnu Ulayyah mengatakan dari Ibnu Juraij bahwa ia (Ibnu Juraij) pernah menanyakan kepada az-Zuhri hadits tersebut, tetapi ia tidak mengenalnya.<sup>20</sup> Sebab az-Zuhri sendiri tidak mensyaratkan adanya wali dan persyaratan wali juga bukan merupakan pendapat ‘Aisyah. Sematabagian meragukan *kemarfu*’an hadits riwayat Abu Dawud. Karenanya, hadits yang tidak disepakati kesahihannya itu tidak wajib diamalkan.<sup>21</sup>

Meski sebagian ulama melemahkan hadits riwayat ‘Aisyah diatas, namun menurut penulis, dengan banyaknya jalur sanad dengan *matan* hadits semakna yang memperkuat jalur sanad hadits ‘Aisyah menjadikan hadits tersebut setidaknya berstatus *hasan li ghairihi* jika dinilai dhaif. Kedudukan hadits hasan adalah seperti hadits shahih yang dapat dijadikan dalil dalam berhujjah. Sehingga wali dalam pernikahan menjadi syarat sahnya nikah. Artinya pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah.

---

<sup>20</sup>. Mengenai hal ini, Yahya bin Ma’in mengatakan: cerita tentang Ibn Juraij ini tidak diriwayatkan kecuali oleh Ibn ‘Ulayyah. Sedang Yahya *mendhai*kan riwayat Ibn ‘Ulayyah ini. Hadits riwayat ‘Aisyah ini juga dinilai shahih oleh Abu ‘Uwanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, dan al-Hakim sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Hajar. Abu Qasim bin Mundah menghitung sebanyak 20 orang yang menerima riwayat yang berasal dari Ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa. Sehingga jumbuh ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkannya sama sekali tanpa wali. Lihat, *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami’ at-Tirmizi* ketika menjelaskan hadits ‘*Ayyuma imraatin nakahat...*’, CD Program kutub Tis’ah. Said Qutb juga tidak menganggap riwayat Ibn ‘Ulayyah mengenai pertanyaan Ibn Juraij kepada az-Zuhri. Hal ini karena menurutnya hanya dikatakan oleh Ibn ‘Ulayyah padahal banyak perawi yang mengambil dari az-Zuhri namun tidak menyebutkan cerita ini. Menurutnya, al-Hakim menyatakan banyak riwayat yang shahih mengenai hal ini berasal dari istri-istri Nabi seperti ‘Aisyah, Umm Salamah, Zainab ... dan ia menghitung ada 30 hadits. At-Tirmizi juga berkata: hadits Nabi tentang ‘*la nikah illa bi walliy*’ juga diamalkan oleh sahabat Nabi yang ahli ilmu seperti Umar bin Khatthab, Ali bin Abu Thalib, Abd Allah bin Abbas, Abu Hurairah, Ibn Mas’ud, ‘Aisyah dan juga diamalkan oleh para ahli fiqih dikalangan tabi’in. Lihat, Said Qutb, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Cet. IV, Juz II, h. 113.

<sup>21</sup>. Ibn Rusyd, *ibid*, Juz II, h. 18-19.

Menurut Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (UU KHI) bagian ke tiga pasal 19 tentang wali nikah menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sedang pasal 20 ayat 1 (satu) menyatakan syarat seorang wali ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat 2 (dua) menyatakan membagi wali nikah menjadi dua yakni wali nasab dan wali hakim.

Dalam hal wali nasab, pasal 21 ayat 1 (satu) menyatakan wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki laki kandung atau saudara laki laki seayah, dan keturunan laki laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki laki kandung kakek, saudara laki laki seayah kakek dan keturunan laki laki mereka.

Mengenai wali hakim pasal 23 ayat 1 (satu) menyatakan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan agama tentang wali tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam persoalan perwalian, KHI sejalan dengan pandangan mayoritas ulama yang menjadikan wali sebagai rukun dalam pernikahan. Pernikahan tidak akan sah secara hukum positif negara tanpa adanya wali meskipun dimungkinkan adanya wali hakim apabila terjadi perselisihan antara wali dan yang diwalikan. Dengan itu pula dapat disimpulkan bahwa wali adalah laki-laki dari jalur keturunan laki-laki yang paling dekat dengan yang diwalikan.

---

<sup>22</sup>. Undang-undang republik Indonesia nomor: 7 TAHUN 1989 Tentang Peradilan Agama, dilengkapi: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), h. 83-84.

Meski demikian, para fuqaha berbeda pendapat tentang urutan wali nasab. Malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas *ashabah* (laki-laki dari jalur pihak laki-laki) kecuali anak lelaki. Dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali.

Malik berpendapat bahwa anak lelaki- meski sampai ke bawah- lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah ibu, kemudian saudara saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara seayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah sampai ke atas.<sup>23</sup>

Menurut Asy-Syafi'i, urutan wali nikah adalah wali yang dekat, jauh baru kemudian penguasa. Sehingga urutannya adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara seayah dan seibu, saudara seayah, keponakan yang seayah dan seibu, keponakan seayah, paman dan anaknya baru kemudian wali hakim. Apabila tidak memenuhi urutan ini maka tidak sah nikahnya.<sup>24</sup> Sebagian lain mengatakan bahwa yang menjadi wali adalah keluarga terdekat dari pihak perempuan karena merekalah yang merasa direndahkan apabila ia menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya. Karenanya tidak mesti wali dari pihak laki (*ashabah*) namun juga laki-laki dari jalur perempuan (*dzawi as-siham*) seperti saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara perempuan.<sup>25</sup>

Baik para fuqaha maupun KHI berpandangan bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah laki-laki dan dari jalur laki-laki. Sedang urutan perwaliannya didahulukan dari mereka yang lebih dekat dengan nasabnya baru kemudian yang lebih jauh. Namun dalam menetapkan urutan perwalian para fuqaha tidak mendasarkan pada suatu dalil yang pasti. Nabi tidak menjelaskan perincian dan urutan yang berhak menjadi wali secara syar'i.

Sehingga, Ibn Rusyd berpendapat bahwa jika syariat bermaksud menetapkan wali sebagai syarat sahnya nikah, tentu ia akan menjelaskan macam macam wali, golongan-golongan, serta urutan-urutannya. Karena banyaknya pernikahan yang terjadi pada masa Nabi, mestinya terdapat riwayat dari Nabi baik yang *mutawatir* atau mendekati *mutawatir*. Ternyata riwayat itu tidak ada. Karenanya, menurutnya,

---

<sup>23</sup>. Ibn Rusyd, *ibid*, juz II, h. 22.

<sup>24</sup>. Sayyid Qutb, *op.cit.* juz II, h. 117.

<sup>25</sup>. *Ibid*, h. 118.

kemungkinannya adalah Pertama, wali tidak menjadi syarat sahnya nikah, melainkan wali hanya boleh mengawasi atau mengingkari. Kedua, wali menjadi syarat sahnya nikah, tapi syarat ini tidak mengikat adanya sifat-sifat wali, macam macam, serta urutan urutannya. Oleh Karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wali lebih jauh jika masih ada wali yang dekat, itu batal (lemah).<sup>26</sup>

Meski tidak terdapat hadits Nabi berkenaan dengan rincian urutan perwalian yang berhak menjadi wali nikah namun hadits Nabi memberikan batasan bahwa yang berhak menjadi wali adalah laki-laki dan tidak diperbolehkan wali dari perempuan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berbunyi<sup>27</sup>:

لَا تُرَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُرَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُرَوِّجُ نَفْسَهَا

Hadits ini menegaskan bahwa wanita yang menikahkan wanita atau wanita yang menikahkan dirinya sama dengan seorang pezina. Berdasarkan hadits ini, dan dalil lainnya, ulama mazhab tidak ada yang memfatwakan bolehnya wali dari pihak perempuan meskipun mereka berselisih mengenai urutan yang berhak menjadi wali.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan:

1. Hadis riwayat Abu Dawud yang berbicara tentang ‘tidak ada nikah tanpa wali’, berdasarkan penilaian kualitas sanad dan matan berkualitas shahih dan tidak ada alasan secara metodologi penelitian hadits untuk menilainya dhaif.
2. Ulama hadits berpandangan bahwa wali merupakan syarat pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam empat kitab hadis yang dikutip diatas. Meski demikian ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Imam Malik, Syafi’i dan Hanbali sependapat mengenai syarat wali dalam pernikahan. Sehingga tanpa wali pernikahan tidak sah. Sedang mazhab Hanafi menyatakan wali tidak menjadi syarat sahnya nikah. Seorang wanita yang dewasa, baligh, dan mampu mengendalikan

<sup>26</sup>. Ibn Rusyd, *ibid*, juz II, h. 21.

<sup>27</sup>Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (t.tp: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), h. 606.

emosinya dapat menikahkan dirinya sendiri meski tanpa keberadaan wali sekalipun dengan syarat calon suaminya sekufu dan mahar yang diberikan sesuai. Hukum positif di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam berpandangan serupa dengan pendapat para imam yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan. Mengenai urutan siapa yang berhak menjadi wali secara syar'i ulama berbeda pendapat. Namun mereka sepakat bahwa wali tidak diperbolehkan dari pihak perempuan. Hal ini juga ditegaskan dalam hadits Nabi.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, Bandung, Pustaka Setia, 2002.
- Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut, Dar al-Fikr, th, Juz IV
- Abu Muhammad Abd al-Hadi, *Thuruq Takhrij Hadits Rasul Allah Shalla Allah 'Alaihi wa Sallam*, ttp, Dar al-'Itisham, tth.
- A.J. Weinsinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadits al-Nabawi*, Leiden, E.J. Brill, 1969
- Al-Mu'jam al-Wasith*, bab waw, juz II, (lihat CD program *al-Maktabah al-Syamilah*).
- Arief Halim, *Metodologi Tahqiq Hadits Secara Mudah dan Munasabah*, Malaysia, Univ. Sains Malaysia, 2007.
- Azumardi Azra dll, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut, Dar al-Jail, 1989
- Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhi wa Mushthalahuh*, Beirut, Dar al-Fikr, 1989
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut al-Qur'an dan as-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Bandung, Mizan, 2002
- Musnad Ahmad bin Hanbal , CD Program Kutub Tis'ah.
- Sayyid Qutb, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1983, Cet. IV, Juz II.
- Shahih Bukhari, CD Program Kutub Tis'ah.
- Shahih Muslim, CD Program Kutub Tis'ah.
- Shubhi Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahuh*, Beirut, Dar al-'Ulum li al-Malayin, 1988
- Sunan Abu Dawud, CD Program Kutub Tis'ah.
- Sunan Ibnu Majah, CD Program Kutub Tis'ah.
- Sunan Tirmizi, CD Program Kutub Tis'ah.

Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta, Bulan Bintang, 1988.

*Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh at-Tirmizi*, CD Program Kutub Tis'ah

*Undang-undang republik Indonesia nomor: 7 TAHUN 1989 Tentang Peradilan Agama, dilengkapi: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994